



PUTUSAN

NOMOR 79/B/2023/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

LOELOES PRASETYANING BOEDIASIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Komplek PEPABRI Blok B1 No. 08 RT. 015. RW. 004 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, alamat elektronik : loeloesprasetyaning64@gmail.com;

Dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada :

Mohammad Yasin, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tempat tinggal Komplek PEPABRI Blok B1 No. 08 RT. 015. RW. 004 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, alamat elektronik yasin64mohammad@gmail.com; Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 39/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 08 Nopember 2022 tentang izin kuasa Insidentil :

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/Semula PENGUGAT** ;

LAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KABUPATEN BENGKULU TENGAH, Tempat kedudukan Jalan Poros Bengkulu Curup Km 20 Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 79/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik : T-rdi@yahoo.com;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. N a m a : Muhamad Ali, S.H.;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. N a m a : Rita, S.T.;
Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan;
3. N a m a : Yan Faizal, S.ST.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
4. N a m a : Fiani Utami, A.Md.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah, berkedudukan di Jalan Poros Bengkulu-Curup Km 20 Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, alamat email : bpn.benteng.sengketa.2019@gmail.com.; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.01/352-17.19/V/2023, tanggal 15 Mei 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I/Semula TERGUGAT;**

DAN

THAMRIN, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Aturan Mumpo II, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah , Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik : thamrinbengkulu124@gmail.com;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

1. Reza Rachmat Barkah, S.H.;;
2. Saman Lating, S.H.C.Me.;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 79/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dekcini, S.H.,M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aksakara, berkedudukan di Jalan Cendrawasih Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Alamat elektronik : rezabarkah1994@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 029/AKR.SKK-TUN/V/2023, tanggal 5 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II/Semula TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Bengkulu Nomor : 39/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 13 April 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang gugatan lewat tenggang waktu ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.217.000,- (satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 79/B/2023/PT.TUN.PLG



Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 39/G/2022/PTUN.BKL., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak ;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 39/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 13 April 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 39/G/2022/PTUN.BKL., pada tanggal 26 April 2023, permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 3 Mei 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 39/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 13 April 2023, dan Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, atas Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding I/Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Mei 2023, sedangkan Kontra Memori Banding Terbanding II/Tergugat II Intervensi diserahkan pada tanggal 10 Mei 2023, yang pada pokoknya baik Terbanding I/Tergugat maupun Terbanding II/Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 39/G/2022/PTUN.BKL., tanggal 13 April 2023, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 79/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Pembanding/Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta perintah untuk dicabut sebagaimana didalam petitum gugatannya adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 00066, Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00031/Aturan Mumpo/2012, tgl 28-11-2012, Luas 12.636 M², an. THAMRIN, S.E. terbit tgl 29-11-2012;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok perkaranya, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 39/G/2022/PTUN.BKL. tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 39/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 26 April 2023, Pembanding/Penggugat telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 13 April 2023, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 79/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding dari Pembanding demikian kedudukan Penggugat disebut Sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat disebut Pembanding I dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Pembanding II ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 39/G/2022/PTUN.BKL., tanggal 13 April 2023, memperhatikan Memori Banding Pembanding/Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam rapat musyawarah Majelis Hakim telah dicapai mufakat bulat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dengan dasar pertimbangan bahwa Pengajuan gugatan oleh Pembanding/Penggugat tersebut telah melampaui waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang-Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana pada faktanya Pembanding/Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa terkait dengan tumpang tindihnya lahan antara sertipikat objek sengketa dengan sertipikat hak milik atas tanah milik Penggugat dan dihubungkan dengan bukti T-8, setidaknya-tidaknya sejak adanya surat pengaduan dari Kuasa Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dari aspek formal dan pokok perkara serta amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Nomor : 39/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 13 April 2023 yang dimohonkan Banding

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 79/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 39/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 13 April 2023, yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 39/G/2022/PTUN.BKL. tanggal 13 April 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 79/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 13 April 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;

- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada hari SENIN Tanggal 14 AGUSTUS 2023, oleh A. SYAIFULLAH S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan IRHAMTO, S.H., dan HUUJA TULHAQ,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari SENIN tanggal 14 AGUSTUS 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ENITA, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim- Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. IRHAMTO, S.H.

A. SYAIFULLAH, S.H.

ttd

2. HUUJA TULHAQ S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ENITA, S.H.,

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 79/B/2023/PT.TUN.PLG



Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00

J u m l a h.....Rp 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)